



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

31 Oktober 2022

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Bapak/ Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Wali Kota.

di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN
BIROKRASI

1. Latar Belakang

Pada Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019, Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikannya telah menyampaikan arahan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi guna mempercepat proses kerja birokrasi sehingga lebih dinamis dalam pengambilan keputusan dan agar penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan secara cermat sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyebabkan kerugian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik secara penghasilan maupun dalam sistem karier. Dalam rangka menjamin hal tersebut, pada tanggal 4 April 2022, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022) untuk mengatur perlindungan dan penghargaan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 mengatur agar Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi. Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 mengatur ketentuan jangka waktu pemberian perlindungan terhadap penghasilan para pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi sampai dengan pejabat yang bersangkutan mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.

Mutasi kepegawaian sesuai dengan arah transformasi pengelolaan SDM Aparatur merupakan salah satu bentuk mobilitas talenta yang bertujuan untuk pemenuhan distribusi talenta pada Instansi Pemerintah serta sebagai salah satu bentuk penghargaan berupa pengayaan jabatan bagi pegawai ASN yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan transformasi pengelolaan SDM Aparatur, maka perlu penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 agar pelaksanaan mutasi kepegawaian yang dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi atau kebutuhan prioritas nasional dalam rangka distribusi talenta pegawai tetap dapat berjalan tanpa merugikan pejabat administrasi yang telah beralih ke jabatan fungsional karena kebijakan penataan birokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Mutasi Kepegawaian dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan batasan pengertian pelaksanaan mutasi kepegawaian dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi.

b. Tujuan

- 1) Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi.
- 2) Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia terkait pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi agar tidak menyebabkan kerugian bagi pegawai ASN baik secara penghasilan maupun dalam sistem karier.
- 3) Mendorong pemenuhan distribusi talenta pada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi.

4. Isi

a. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 mengatur bahwa:

- 1) Pasal 2 ayat (1): pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dalam rangka penataan birokrasi diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi.
- 2) Pasal 4: ketentuan mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakhir sampai dengan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dalam rangka penataan birokrasi mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.

b. Mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 terdiri atas:

- 1) mutasi atas dasar permintaan sendiri yang dilakukan:
 - a) dalam satu instansi pusat;
 - b) dalam satu instansi daerah;

- c) antarinstansi pusat;
 - d) antarinstansi daerah;
 - e) antarinstansi pusat dan daerah; atau
 - f) ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) mutasi atas dasar permintaan sendiri yang dilakukan melalui perpindahan antarjabatan fungsional; dan
 - 3) mutasi yang dilakukan karena pegawai memperoleh predikat kinerja kurang atau sangat kurang berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai minimal 6 (enam) bulan terakhir.
- c. Dalam hal pejabat fungsional hasil penataan birokrasi dilakukan mutasi kepegawaian:
- 1) atas dasar kebutuhan organisasi/ prioritas nasional:
 - a) dalam satu instansi pusat;
 - b) dalam satu instansi daerah;
 - c) antarinstansi pusat;
 - d) antarinstansi daerah;
 - e) antarinstansi pusat dan daerah; atau
 - f) ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) atas dasar kebutuhan organisasi/ prioritas nasional melalui perpindahan antarjabatan fungsional; dan
 - 3) melalui mekanisme kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan maka pejabat fungsional hasil penataan birokrasi dimaksud tetap diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022.
- d. Dalam rangka pelaksanaan mutasi kepegawaian, pejabat penilai kinerja wajib menyampaikan alasan dimutasikannya pegawai sesuai dengan panduan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- e. Simulasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- f. Instansi Pemerintah agar melakukan pembaharuan data dan informasi pejabat fungsional hasil penataan birokrasi yang mendapat mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c pada aplikasi kepegawaian yang berlaku secara nasional.

5. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Instansi Pemerintah. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia; dan
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR
 50 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG
 TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

FORMAT ALASAN MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM PROSES PENGAJUAN MUTASI

FORMAT ALASAN MUTASI KEPEGAWAIAN					
NAMA	:	UNIT KERJA ASAL	:
NIP	:	INSTANSI ASAL*	:
JABATAN	:	UNIT KERJA PENERIMA	:
			INSTANSI PENERIMA*	:
ALASAN MUTASI**	:	1. Permintaan Sendiri	PENJELASAN	:
		2. Kebutuhan Organisasi	PENJELASAN	:
		3. Kebutuhan Prioritas Nasional	PENJELASAN	:
		4. Predikat Kinerja Kurang/ Sangat Kurang	PENJELASAN	:
(tempat, tanggal bulan tahun) Pejabat Penilai Kinerja,					
(nama)					
(NIP)					
Keterangan: *) diisi apabila mutasi kepegawaian dilakukan antar Instansi **) lingkari yang sesuai					

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

ABDULLAH AZWAR ANAS



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR
50 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG
TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

SIMULASI MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

SIMULASI I

Sdri. Citra, seorang PNS pada Kementerian A sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Jabatan Struktural Eselon IIIA). Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi, Sdri. Citra dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya pada unit kerja Sekretariat Kedeputian SDM Aparatur Kementerian A TMT 1 Februari 2020. Berdasarkan informasi tersebut, sesuai prinsip pemberian penghasilan bagi pegawai yang terdampak penataan birokrasi, maka penghasilan Sdri. Citra ketika dialihkan ke Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya tidak mengalami penurunan akumulasi penghasilan dan tetap dibayarkan akumulasi penghasilan sebagaimana ketika yang bersangkutan menjabat Kepala Bagian.

1. KASUS 1

Pada Bulan Desember 2021, dilakukan restrukturisasi organisasi dan penataan pegawai di Lingkungan Kementerian A sehingga Sdri. Citra dimutasikan ke unit kerja Sekretariat Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian A. Mutasi sebagaimana dimaksud termasuk dalam kategori mutasi atas kebutuhan organisasi. Dengan demikian, penghasilan Sdri. Citra setelah dimutasikan tetap berlaku ketentuan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang dialihkan ke pejabat fungsional dalam rangka penataan birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 atau dengan kata lain tidak mengalami penurunan penghasilan dibandingkan ketika yang bersangkutan menduduki jabatan administrasi.

Contoh Pengisian Format Alasan Mutasi Kepegawaian:

FORMAT ALASAN MUTASI KEPEGAWAIAN			
NAMA	: Citra Aulia Andini, S.IAN, MM.	UNIT KERJA ASAL	: Sekretariat Kedeputan SDM Aparatur
NIP	: 1981070719990022005	INSTANSI ASAL*	: -
JABATAN	: Fungsional Arsiparis Ahli Madya	UNIT KERJA PENERIMA	: Sekretariat Kedeputan Pelayanan Publik
		INSTANSI PENERIMA*	: -
ALASAN MUTASI**	: 1. Permintaan Sendiri	PENJELASAN	:
	2. Kebutuhan Organisasi	PENJELASAN	: Mutasi Kepegawaian dilakukan sebagai akibat dari restrukturisasi organisasi dan penataan pegawai di Lingkungan Kementerian A
	3. Kebutuhan Prioritas Nasional	PENJELASAN	:
	4. Predikat Kinerja Kurang/ Sangat Kurang	PENJELASAN	:
			Jakarta, 15 Desember 2021
			Pejabat Penilai Kinerja,
Keterangan:			Marwan Hidayah
*) diisi apabila mutasi kepegawaian dilakukan antar Instansi			NIP. 197208081992021005
**) lingkari yang sesuai			

2. KASUS 2

Pada Bulan Desember 2021, Sdri. Citra mengajukan mutasi atas permintaan sendiri ke Kabupaten X karena alasan pribadi berkaitan dengan keluarga. Mutasi sebagaimana dimaksud termasuk dalam kategori mutasi atas permintaan sendiri. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 berakhir terhitung sejak yang bersangkutan dimutasikan.

Contoh Pengisian Format Alasan Mutasi Kepegawaian:

FORMAT ALASAN MUTASI KEPEGAWAIAN			
NAMA	: Citra Aulia Andini, S.IAN, MM.	UNIT KERJA ASAL	: Sekretariat Kedeputan SDM Aparatur
NIP	: 1981070719990022005	INSTANSI ASAL*	: Kementerian A
JABATAN	: Fungsional Arsiparis Ahli Madya	UNIT KERJA PENERIMA	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		INSTANSI PENERIMA*	: Kabupaten X
ALASAN MUTASI**	<input checked="" type="radio"/> 1. Permintaan Sendiri	PENJELASAN	: Mutasi Kepegawaian dilakukan karena alasan pribadi berkaitan dengan keluarga
	<input type="radio"/> 2. Kebutuhan Organisasi	PENJELASAN	:
	<input type="radio"/> 3. Kebutuhan Prioritas Nasional	PENJELASAN	:
	<input type="radio"/> 4. Predikat Kinerja Kurang/ Sangat Kurang	PENJELASAN	:
Jakarta, 15 Desember 2021 Pejabat Penilai Kinerja,			
Marwan Hidayah NIP. 197208081992021005			
Keterangan: *) diisi apabila mutasi kepegawaian dilakukan antar Instansi **) lingkari yang sesuai			

SIMULASI II

Sdr. Hanafi, seorang PNS pada Kementerian A sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat (Jabatan Struktural Eselon IIIA). Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi, Sdr. Hanafi dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya pada Direktorat Bangunan Gedung dan Rumah Negara TMT 1 Februari 2020. Berdasarkan informasi tersebut, sesuai prinsip pemberian penghasilan bagi pegawai yang terdampak penataan birokrasi, maka penghasilan Sdr. Hanafi ketika dialihkan ke Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya tidak mengalami penurunan akumulasi penghasilan dan tetap dibayarkan akumulasi penghasilan sebagaimana ketika yang bersangkutan menjabat Kepala Subdirektorat.

1. KASUS 1

Pada Bulan Desember 2021, Sdr. Hanafi dimutasikan ke Kementerian B pada Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya untuk mendukung prioritas nasional terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Mutasi sebagaimana dimaksud termasuk dalam kategori mutasi atas kebutuhan prioritas nasional.

Dengan demikian, penghasilan Sdr. Hanafi setelah dimutasikan tetap berlaku ketentuan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang dialihkan ke pejabat fungsional dalam rangka penataan birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 atau dengan kata lain tidak mengalami penurunan penghasilan dibandingkan ketika yang bersangkutan menduduki jabatan administrasi.

2. KASUS 2

Pada Bulan Desember 2021, Sdr. Hanafi dimutasikan ke Kabupaten X pada pada Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya untuk mendukung prioritas nasional terkait kebijakan pengembangan kota baru yang berkelanjutan. Mutasi sebagaimana dimaksud termasuk dalam kategori mutasi atas kebutuhan prioritas nasional. Dengan demikian, penghasilan Sdr. Hanafi setelah dimutasikan tetap berlaku ketentuan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang dialihkan ke pejabat fungsional dalam rangka penataan birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 atau dengan kata lain tidak mengalami penurunan penghasilan dibandingkan ketika yang bersangkutan menduduki jabatan administrasi.

SIMULASI III

Sdr. Eddy, seorang PNS pada Kementerian Y sebelumnya menjabat Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan (Jabatan Struktural Eselon IIIA). Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi, Sdr. Eddy dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya TMT 1 Februari 2020. Berdasarkan informasi tersebut, sesuai prinsip pemberian penghasilan bagi pegawai yang terdampak penataan birokrasi, maka penghasilan Sdr. Eddy ketika dialihkan ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya tidak mengalami penurunan akumulasi penghasilan dan tetap dibayarkan akumulasi penghasilan sebagaimana ketika yang bersangkutan menjabat Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

KASUS

Dalam perjalanannya, Sdr. Eddy belum dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa karena belum memenuhi syarat lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja Sdr. Eddy dalam mendukung kinerja Kementerian Y, maka Kementerian Y memutuskan untuk mengalihkan Sdr. Eddy ke jabatan fungsional tertentu lainnya. Mutasi sebagaimana dimaksud termasuk dalam kategori mutasi atas kebutuhan organisasi. Dengan demikian, penghasilan Sdr. Eddy setelah beralih ke jabatan fungsional tertentu lainnya tetap berlaku ketentuan pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang dialihkan ke pejabat fungsional dalam rangka penataan birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 atau dengan kata lain tidak mengalami penurunan dibandingkan ketika yang bersangkutan menduduki jabatan struktural.

SIMULASI IV

Sdri. Rina, seorang PNS pada Kementerian A sebelumnya menjabat Kepala Subbagian (Jabatan Struktural Eselon IVA) serta. Selanjutnya dalam pelaksanaan penataan birokrasi, Sdri. Rina dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda pada unit kerja Sekretariat Kedeputusan Reformasi Birokrasi Kementerian A TMT 1 Februari 2020. Berdasarkan informasi tersebut, sesuai prinsip pemberian penghasilan bagi pegawai yang terdampak penataan birokrasi, maka penghasilan Sdri. Rina ketika dialihkan ke Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda tidak mengalami penurunan akumulasi penghasilan dan tetap dibayarkan akumulasi penghasilan sebagaimana ketika yang bersangkutan menjabat Kepala Subbagian.


1. KASUS 1

Pada triwulan III dan IV Tahun 2021, hasil evaluasi kinerja periodik Sdri. Rina setelah menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda menunjukkan bahwa yang bersangkutan mendapat predikat kinerja periodik kurang secara berturut-turut. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja periodik tersebut, Pimpinan Unit Kerja Sekretariat Kedeputusan Reformasi Birokrasi memutuskan untuk memindahkan Sdri. Rina ke unit kerja lain dalam satu instansi. Mutasi sebagaimana dimaksud termasuk dalam kategori mutasi karena predikat kinerja kurang atau sangat kurang minimal 6 bulan terakhir. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 berakhir terhitung sejak yang bersangkutan dimutasikan.

2. KASUS 2

Pada Bulan Januari 2022, Sdri. Rina mengajukan permohonan kepada pejabat penilai kinerjanya untuk melakukan perpindahan ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda. Setelah memenuhi persyaratan dan lulus uji kompetensi, Sdri. Rina dilantik ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda. Mutasi sebagaimana dimaksud termasuk dalam kategori mutasi atas dasar permintaan sendiri. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 berakhir terhitung sejak yang bersangkutan dilantik ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS